



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

<https://bpkpd.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pelayanan pengurangan besarnya pajak terhutang

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan pengurangan atas besarnya pajak terhutang PBB
2. Fotokopi identitas wajib pajak (e-Ktp dan KK)
3. Fotokopi NPWP / NPWPD bila memilikinya
4. Surat kuasa dengan meterai dan fotokopi e-Ktp penerima kuasa bila dikuasakan
5. Fotokopi kartu anggota veteran/SK pengakuan (Veteran/Jandanya) atau fotokopi SK pensiun
6. SPPT asli tahun terakhir
7. Fotokopi bukti lunas tunggakan PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak mengambil nomor antrian dan menunggu di ruang pelayanan sebelum dipanggil oleh petugas pelayan sesuai nomor antrian
2. Wajib pajak mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan pada petugas pelayanan
3. Verifikasi kelengkapan permohonan • Jika permohonan dianggap tidak lengkap atau kurang sesuai wajib pajak diberikan informasi/dikembalikan • Jika permohonan dianggap lengkap dan data sudah sesuai maka dilakukan proses penginputan data ke dalam sistem
4. Wajib pajak menerima bukti tanda terima pendaftaran pengurangan atas besarnya pajak terhutang PBB

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran pengurangan atas besarnya pajak terhutang PBB



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

<https://bpkpd.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pengaduan Layanan

Telepon (0366) 21496

Email : bpkpd@klungkungkab.go.id

Klungkung Mesadu

Pengaduan OPD bit.ly/2WTxuDZ (link kuesioner)